

OMNIBUS LAW BAHAYA LATEN  
TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA

AMSARI

APAKAH REGULASI HARUS SESUAI  
KEINGINAN PASAR ATAU PASAR YANG HARUS  
TAAT REGULASI?

# Negara Industri Presiden Jokowi

**Ioannis N. Kesides:**

Gaya pembangunan ekonomi dengan penataan regulasi itu sesungguhnya merupakan tabiat negara-negara industri

[Ioannis N. Kesides, *Reforming Infrastructure, Privatization, Regulation, and Competition*, World Bank & Oxford University Press, 2004]

# KEHENDAK PASAR

- Stabilitas Pasar tentu dibutuhkan para pemilik modal
- Regulasi yang mampu mengatur stabilitas pasar tentu “menjaga perasaan tenang” pemilik modal

## **Sol Picciotto:**

“*regulatory competition*” merupakan kompetisi yang muncul antara berbagai negara untuk menarik para para pebisnis penanam modal dengan mewujudkan kondisi-kondisi paling nyaman bagi pasar

[Sol Picciotto, *Regulating Global Corporate Capitalism*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011]

Pembentukan sebuah undang-undang tidak terlepas dari kepentingan pemilik modal yang sangat mengutamakan stabilitas pasar.

# MODEL OMNIBUS LAW

## 2 Model Omnibus:

(Simak pengertian Omnibus Law dalam Black Law Dictionary)

1. Model Kitab [ Lampiran II BAB I angka 68 UU No.12 Tahun 2011 jo UU No 15 Tahun 2019]
2. Model Revisi skala besar [dianggap pasti tidak demokratis]

# Materi Muatan yang Bermasalah

1. kurang-lebih 500 PP
2. Sentralistik kekuasaan di pemerintah pusat
3. Pemerintah pusat hendak mengatur seluruh entitas bisnis

# 3 HAL YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM EVALUASI PERATURAN

## **Bank Dunia:**

1. biaya dan manfaat (*cost and benefit*) bagi pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah.
2. konsistensi dengan kebijakan pemerintah.
3. telah melalui uji konsultasi publik secara terbuka dan seimbang.

[Bank Dunia, Kontan, 13 September 2019]

# APA YANG MENYEBABKAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DIPAKSAKAN KEHADIRANNYA

- KEPENTINGAN EKONOMI DIANGGAP SEGALAGALANYA
- ITU SEBABNYA DIBAHAS TANPA MEPEDULIKAN PANDEMIK
- HARUS DITOLAK